



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**NOMOR 8 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang perizinan kepada masyarakat serta peningkatan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5095);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3526);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-Perusahaan yang Berlokasi diluar Kawasan Industri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**dan**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN  
TERTENTU.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 121) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 angka 1 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

1. Indeks Lokasi Bangunan :
  - a. untuk bangunan di Jalan Nasional, Indeks sebesar 2,50 (dua koma lima puluh);
  - b. untuk bangunan di Jalan Provinsi, Indeks sebesar 2,25 (dua koma dua puluh lima);
  - c. untuk bangunan di Jalan Kabupaten, Indeks sebesar 2,00 (dua koma nol);
  - d. untuk bangunan di Jalan Desa, Indeks sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima);
  - e. biaya Izin perombakan / penambahan / perluasan dan atau merubah sifat dan bentuk bangunan semula (bangunan dasar) ditetapkan sebesar 50 % dari Perkalian Tarif Retribusi IMB.
2. Keterangan Situasi Bangunan (KSB) dikenakan Retribusi sebesar :
  - a. luas tanah s.d. 100 m<sup>2</sup>..... Rp. 22.500,-

- b. luas tanah 101 m<sup>2</sup> s.d. 500 m<sup>2</sup>.....Rp. 50.000,-
- c. luas tanah 501 m<sup>2</sup> s.d. 1000 m<sup>2</sup> ..... Rp. 100.000,-
- d. luas tanah 1001 m<sup>2</sup> s.d. 2000 m<sup>2</sup>..... Rp. 150.000,-
- e. luas tanah 2001 m<sup>2</sup> s.d. 3000 m<sup>2</sup> ..... Rp. 200.000,-
- f. luas tanah 3001 m<sup>2</sup> s.d. 4000 m<sup>2</sup>..... Rp. 250.000,-
- g. luas tanah 4001 m<sup>2</sup> s.d. 5000 m<sup>2</sup> ..... Rp. 300.000,-
- h. luas Tanah lebih dari 5000 m<sup>2</sup>, untuk setia.p kelipatan 1000 m<sup>2</sup> dikenakan tambahan sebesar Rp. 100.000,-

3.Khusus IMB Tower / Menara Sellular biaya retribusi yang ditetapkan sebesar 5 % dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) ditambah retribusi berdasarkan Ketinggian Menara dari permukaan tanah.

4. Tarif Dasar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

FUNGSI BANGUNAN	JUMLAH LANTAI	INDUSTRI Rp / m <sup>2</sup>	PERMANEN LUX Rp / m <sup>2</sup>	PERMANEN Rp / m <sup>2</sup>	SEMI PERMANEN Rp / m <sup>2</sup>
Hunian	Tidak bertingkat	4.000	2.500	2.250	1.125
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	6.750	4.750	4.500	2.250
	2. Lantai 2	10.125	6.750	5.235	3.375
	3. Lantai 3	13.500	9.000	6.980	4.500
	4. Lantai 4 dst	16.875	11.250	8.725	5.625
	Basement :				
	1	6.750	4.500	3.490	2.250
	2 dst	13.500	9.000	6.980	4.500

FUNGSI BANGUNAN	JUMLAH LANTAI	INDUSTRI Rp / m <sup>2</sup>	PERMANEN LUX Rp / m <sup>2</sup>	PERMANEN Rp / m <sup>2</sup>	SEMI PERMANEN Rp / m <sup>2</sup>
Jasa Komersial	Tidak bertingkat	5.750	4.600	3.450	2.300
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	11.500	9.200	6.900	4.600
	2. Lantai 2	17.250	13.800	10.350	6.900
	3. Lantai 3	23.000	18.400	13.800	9.200
	4. Lantai 4 dst	28.750	23.000	17.250	11.500
	Basement :				
	1	11.500	9.200	6.900	4.600
	2 dst	23.000	18.400	13.800	9.200
Walet	Tidak bertingkat	18.400	11.500	9.200	6.900

	Bertingkat :	36.800	23.000	18.400	13.800
	1. Lantai 1				
	2. Lantai 2	55.200	34.500	27.600	20.700
	3. Lantai 3	73.600	46.000	36.800	27.600
	4. Lantai 4 dst	92.000	57.500	46.000	34.500
	Basement :				
	1	36.800	23.000	18.400	13.450
	2 dst	73.600	46.000	36.800	26.900
Gudang	Tidak bertingkat	11.500	9.200	6.900	4.600
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	23.000	18.400	13.800	9.200
	2. Lantai 2	34.500	27.600	20.700	13.800
	3. Lantai 3	46.000	36.800	27.600	18.400
	4. Lantai 4 dst	57.500	46.000	34.500	23.000
	Basement :				
	1	23.000	18.400	13.800	9.200
	2 dst	46.000	36.800	27.600	18.400
Sosial Profit	Tidak bertingkat	5.000	4.000	3.000	2.000
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	10.000	8.000	6.000	4.000
	2. Lantai 2	15.000	12.000	9.000	6.000
	3. Lantai 3	20.000	16.000	12.000	8.000

FUNGSI BANGUNAN	JUMLAH LANTAI	INDUSTRI Rp / m <sup>2</sup>	PERMANEN LUX Rp / m <sup>2</sup>	PERMANEN Rp / m <sup>2</sup>	SEMI PERMANEN Rp / m <sup>2</sup>
	4. Lantai 4 dst	25.000	20.000	15.000	10.000
	Basement :				
	1	10.000		6.000	4.000
	2 dst	15.000		9.000	6.000
Sosial Non Profit	Tidak bertingkat	3.375	2.250	1.745	1.125
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	6.750	4.500	3.490	2.250
	2. Lantai 2	10.125	6.750	5.235	3.375
	3. Lantai 3	13.500	9.000	6.980	4.500

	4. Lantai 4 dst	16.875	11.250	8.725	5.625
	Basement : 1 2 dst	6.750 13.500	4.500 9.000	3.490 6.980	2.250 4.500
Perhotelan	Tidak bertingkat	11.500	9.200	6.900	4.600
	Bertingkat : 1. Lantai 1	23.000	18.400	13.800	9.200
	2. Lantai 2	34.500	27.600	20.700	13.800
	3. Lantai 3	46.000	36.800	27.600	18.400
	4. Lantai 4 dst	57.500	46.000	34.500	23.000
	Basement : 1 2 dst	23.000 46.000	18.400 36.800	13.800 27.600	9.200 18.400
LantaiJemur	-	-	-	750	-
Pagar	-	3.000	2.400	1.800	1.200

5. Tarif perhitungan pemasangan pipa adalah sebagai berikut :
- a. pipa air 0.5 s.d. 4” ..... Rp. 700 /m<sup>2</sup>
  - b. di atas 4 “ ..... Rp. 900 /m<sup>2</sup>
  - c. pipa minyak / gas ..... Rp. 2.000 /m<sup>2</sup>
  - d. kabel / Kawat Listrik bawah tanah ..... Rp. 2.000 /m<sup>2</sup>
  - e. kabel / Kawat Listrik di atas tanah .....Rp. 3.700 /m<sup>2</sup>
  - f. kabel / Kawat Telepon bawah tanah ..... Rp. 1.350 /m<sup>2</sup>
  - g. kabel / Kawat Telepon di atas tanah ..... Rp. 2.000 /m<sup>2</sup>
6. Tarif perhitungan pemasangan tiang (telepon, listrik dan lainnya) ditetapkan sebesar Rp. 100.000 /tiang.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 19**

Struktur besarnya tarif Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A sebesar ..... Rp. 4.500.000,-
- b. minuman beralkohol golongan B sebesar ..... Rp. 9.000.000,-
- c. minuman beralkohol golongan C sebesar ..... Rp. 15.000.000,-

3. Ketentuan Pasal 20 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 20**

Struktur besarnya tarif retribusi daftar ulang ditetapkan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A sebesar ..... Rp. 3.000.000,-
- b. minuman beralkohol golongan B sebesar ..... Rp. 7.500.000,-
- c. minuman beralkohol golongan C sebesar ..... Rp. 12.000.000,-

4. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf b dan huruf f serta yat (2) huruf b dan huruf f diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 33**

(1) Tarif retribusi izin gangguan perusahaan Industri dan perusahaan non industri dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. lingkungan dan tarif

No	LINGKUNGAN	TARIF
1.	Lingkungan Industri / Kawasan Industri	Rp. 250,-/izin
2.	Lingkungan Perkotaan / Kawasan Perkotaan	Rp. 450,-
3.	Lingkungan Pasar / Kawasan Perdagangan	Rp. 400,-
4.	Lingkungan Pemukiman / Kawasan Pemukiman	Rp. 450,-
5.	Lingkungan Pergudangan / Kawasan Pergudangan	Rp. 350,-
6.	Lingkungan Sosial Kawasan Sosial	Rp. 600,-
7.	Lingkungan Perkantoran / Kawasan Perkantoran	Rp. 600,-

b. lokasi dan indeks

No	LOKASI	INDEKS/ KLASIFIKASI
1.	Jalan nasional	3
2.	Jalan provinsi	2,5
3.	Jalan kabupaten	2
4.	Jalan desa	1,5

c. gangguan dan indeks

No	GANGGUAN	INDEKS/ KLASIFIKASI
1.	Besar	3
2	Menengah	2
3	Kecil	1

d. luas bangunan dan indeks

No	LINGKUNGAN	INDEKS/ KLASIFIKASI
1	< 24 m <sup>2</sup>	3
2	25 m <sup>2</sup> – 40 m <sup>2</sup>	2,5
3	41 m <sup>2</sup> – 100 m <sup>2</sup>	1,5
4	101 m <sup>2</sup> – 500 m <sup>2</sup>	1
5	501 m <sup>2</sup> – 1.000 m <sup>2</sup>	0.90
6	> 1.001 m <sup>2</sup>	0.75

e. jenis usaha dan indeks



# 1. Skala Gangguan Tinggi

No	Jenis Usaha	Indeks/ Klasifikasi
1	Industri perakitan kendaraan bermotor	3
2	Industri tekstil (pemintalan, pertenunan, pengelantangan, pencelupan, percetakan, penyempurnaan)	3
3	Industri farmasi	3
4	Industri kimia	3
5	Industri semen	3
6	Industri penyamakan / pengawetan kulit	3
7	Industri penggilingan batu	3
8	Industri kertas/pulp	3
9	Industri batu baterai kering	3
10	Industri kosmetik	3
11	Industri logam elektro plating / pencelupan logam	3
12	Industri separator accu	3
13	Industri marmer	3
14	Industri karoseri	3
15	Industri besi, baja	3
16	Industri batu bara	3
17	Industri minyak goreng	3
18	Industri margarine	3
19	Industri pupuk	3
20	Industri plastik	3
21	Industri peralatan	3
22	Industri tepung beras	3
23	Industri tepung tapioka	3
24	Industri tepung ubi jalar	3
25	Industri tepung ikan	3
26	Industri kayu lapis	3
27	Industri garmen dengan pencucian	3
28	Industri tepung terigu	3
29	Industri gula pasir	3
30	Industri karet buatan	3
31	Industri pemberantasan hama	3
32	Industri cat, pernis, lak	3
33	Industri sabun, tapal gigi	3
34	Industri kosmetika	3
35	Industri perekat	3
36	Industri barang peledak	3
37	Industri korek api	3
38	Industri pembersih / penggilingan minyak bumi	3
39	Industri kaca lembaran	3
40	Industri kapur	3
41	Industri pengecoran	3
42	Industri logam	3
43	Industri paku, engsel dan sejenisnya	3
44	Industri suku cadang	3
45	Industri mesin tekstil, mesin percetakan, mesin jahit dan sejenisnya	3
46	Industri transformator dan sejenisnya	3
47	Industri vulkanisir ban	3
48	Industri panel listrik	3

49	Industri kapal perahu	3
50	Industri kendaraan roda dua atau lebih	3
51	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor	3
52	Industri sepeda	3
53	Industri pembekuan / pengalengan ikan / udang	3
54	Industri pengasapan karet, reinling dan crumb rubber	3
55	Industri peti kemas	3
56	Industri teh	3
57	Industri tahu	3
58	Industri tempe	3
59	Industri ban	3
60	Industri enternit	3
61	Huller/ penyosohan beras/ penggilingan padi	3
62	Industri radio, tv dan sejenisnya	3
63	Industri tepung ikan	3
64	Industri Batu bata	3
65	Industri kabel listrik dan telepon	3
66	Usaha sejenis lainnya	3

## 2. Skala Gangguan Sedang

No	Jenis Usaha	Indeks/ Klasifikasi
1	Industri sepatu	2,5
2	Industri kayu	2,5
3	Percetakan	2,5
4	Industri bumbu masak	2,5
5	Industri pengolahan dan pengawetan daging	2,5
6	Industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran	2,5
7	Industri pengupasan dan pembersihan kopi/kacang-kacangan/ubi-ubian	2,5
8	Industri roti, kue dan sejenisnya	2,5
9	Industri gula merah	2,5
10	Industri bubuk coklat	2,5
11	Industri rokok putih	2,5
12	Industri pemintalan benang	2,5
13	Industri pertenunan	2,5
14	Industri pengelantangan	2,5
15	Industri percetakan dan penyempurnaan tekstil	2,5
16	Industri batik printing	2,5
17	Industri karung goni, karung plastik dan sejenisnya	2,5
18	Industri makanan ternak	2,5
19	Industri penggergajian kayu	2,5
20	Bengkel Bubut	2,5
21	Industri tinta	2,5
22	Industri porselin	2,5
23	Industri barang gelas	2,5
24	Industri keramik	2,5
25	Industri alat pertanian, pertukangan	2,5
26	Indrustri komunikasi	2,5
27	Industri alat dapur dari alumunium	2,5

28	Industri komponen elektronika	2,5
29	Industri lampu dan perlengkapannya	2,5
30	Industri alat fotografi	2,5
31	Industri susu	2,5
32	Industri meubeler	2,5
33	Industri mie, macroni, spageti dan sejenisnya	2,5
34	Usaha sejenis lainnya	2,5

3. Skala Gangguan Kecil

No	Jenis usaha	Indeks/ klasifikasi
1	Industri kecap/tauco	2
2	Industri kerupuk	2
3	Industri petis/terasi	2
4	Industri minuman	2
5	Industri pengeringan/pengolahan tembakau	2
6	Industri alat musik	2
7	Industri mainan anak-anak	2
8	Industri alat-alat tulis/gambar	2
9	Industri permata/barang perhiasan	2
10	Industri jamu	2
11	Industri kerajinan rumah tangga	2
12	Industri tepung ikan	2
13	Industri pabrik tempe/oncom	2
14	Usaha sejenis lainnya	2

f. jenis bangunan dan indeks

No	Jenis Bangunan	Indeks/ klasifikasi
1.	Permanen lux	4
2.	Permanen	3
3.	Semi permanen	2
4.	Darurat	1,75

(2) Izin Gangguan Perusahaan Non Industri dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. lingkungan dan tarif

No	LINGKUNGAN	TARIF
1.	Lingkungan industri / kawasan industri	Rp. 250,-/izin
2.	Lingkungan perkotaan / kawasan perkotaan	Rp. 450,-
3.	Lingkungan pasar / kawasan perdagangan	Rp. 400,-
4.	Lingkungan pemukiman / kawasan pemukiman	Rp. 450,-
5.	Lingkungan pergudangan / kawasan pergudangan	Rp. 350,-
6.	Lingkungan sosial kawasan sosial	Rp. 600,-
7.	Lingkungan perkantoran / kawasan perkantoran	Rp. 600,-

b. lokasi dan indeks

No	LOKASI	INDEKS/ KLASIFIKASI
1.	Jalan nasional	3
2.	Jalan provinsi	2,5

3.	Jalan kabupaten	2
4.	Jalan desa	1,5

c. gangguan dan indeks

No	GANGGUAN	INDEKS/ KLASIFIKASI
1.	Besar	3
2.	Menengah	2
3.	Kecil	1,5

d. luas bangunan dan indeks

No	LINGKUNGAN	INDEKS/ KLASIFIKASI
1.	24 m²	3
2.	25 m²- 40 m²	2,5
3.	41 m²- 100 m²	2,25
4.	101 m²- 500 m²	1,5
5.	501 m²- 1.000 m²	1,25
6.	> 1.001 m²	1

e. jenis usaha dan indeks

1. Skala Gangguan Tinggi

No	JENIS USAHA	INDEKS/ KLASIFIKASI
1.	Hotel , penginapan dan sejenisnya	3
2.	Restoran	3
3.	Bengkel kendaraan bermotor	3
4.	Pembibitan	3
5.	Usaha Peternakan	3
6.	SPBU/ SPBE	3
7.	Rumah potong hewan	3
8.	Pangkalan minyak tanah	3
9.	Jasa transportasi	3
10.	Super market/swalayan/ mini market	3
11.	Rumah Sakit, klinik dan rumah bersalin	3
12.	Distributor	3
13.	Apotek	3
14.	Perdagangan kendaraan bermotor	3
15.	Perdagangan gas elpiji dan minyak tanah	3
16.	Depot air minum	3

2. Skala Gangguan Sedang

No	JENIS USAHA	INDEKS/ KLASIFIKASI
1.	Perdagangan bahan bangunan	2
2.	Rumah makan dan jasa boga	2
3.	Tempat rekreasi, hiburan dan pariwisata	2
4.	Perusahaan yang tidak menggunakan mesin	2
5.	Pembuatan pupuk organik	2
6.	Perdagangan meubelair dan elektronik	2
7.	Perdagangan emas	2

8.	Grosir	2
9.	Warung internet	2
10.	Perdagangan sarana produksi pertanian	2
11.	Perdagangan hasil pertanian	2
12.	Perdagangan hasil laut	2
13.	Jasa konveksi	2
14.	Usaha sejenis lainnya	2

3. Skala Gangguan Kecil

No	JENIS USAHA	INDEKS/KLASIFIKASI
1	Perusahaan pencucian kendaraan	1,5
2	Industri kerajinan rumah tangga	1,5
3	Kolam renang	1,5
4	Perdagangan sembako	1,5
5	Perdagangan pakaian jadi	1,5
6	Gedung olah raga yang dikomersialkan	1
7	Wc yang dikomersilkan	1
8	Usaha sejenis lainnya	1

f. jenis bangunan dan indeks

No	JENIS BANGUNAN	INDEKS/KLASIFIKASI
1.	Permanen lux	4
2.	Permanen	3
3.	Semi permanen	2
4.	Darurat	1

Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 35**

- (1) Izin gangguan berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahun
- (2) Daftar ulang izin gangguan dipungut sebesar 75 % dari pembayaran retribusi pertama;
- (3) Badan dan atau perorangan yang mengalihkan dan atau mengganti merek usahanya dipungut retribusi sebesar 50 % ditambah dengan biaya pembayaran retribusi pertama

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah.  
pada tanggal 22 Juli 2013

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

**dto**

**H. SOEKIRMAN**

Diundangkan di Sei Rampah.  
pada tanggal 25 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

**dto**

**H. HARIS FADILLAH, M.Si**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2013  
NOMOR 8**